



PUTUSAN
Nomor 4827/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2042/PJ/2020, tanggal 20 Maret 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MECOINDO, beralamat di East Jakarta Industrial Park (EJIP), Plot 6B-2, Lemah Abang, Bekasi 17550, yang diwakili oleh George Arthur Daenuwy, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-061459.15/2008/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mohon untuk dibatalkan dan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebesar lebih bayar Rp5.601.266.872;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 Mei 2012;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4827/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-061459.15/2008/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2754/WPJ.07/2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2008 Nomor 00046/206/08/055/10, tanggal 3 Agustus 2010, atas nama PT Mecoindo, NPWP: 01.060.141.7-055.000, beralamat di Gd. EJIP, Plot 6 B-2, Lemah Abang, Bekasi – Jawa Barat 17550, sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar dihitung kembali sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Terutang	Jumlah (Rp)
Penghasilan Netto	5.897.210.296
Kompensasi Kerugian	5.897.210.296
Penghasilan Kena Pajak	0
Pajak Penghasilan yang terutang	0
Kredit Pajak	5.601.266.872
Jumlah PPh yang masih harus /(lebih) dibayar	(5.601.266.872)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-061459.15/2008/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-061459.15/2008/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2754/WPJ.07/2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2008 Nomor 00046/206/08/055/10, tanggal 3 Agustus 2010, atas nama PT Mecoindo, NPWP 01.060.141.7-055.000, beralamat di Gd. EJIP, Plot 6, B-2, Lemah Abang, Bekasi - Jawa Barat 17550, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2008 Nomor 00046/206/08/055/10, tanggal 3 Agustus 2010, atas nama PT Mecoindo, NPWP 01.060.141.7-055.000, beralamat di Gd. EJIP, Plot 6, B-2, Lemah Abang, Bekasi - Jawa Barat 17550 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4827/B/PK/Pjk/2023



undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa Tahun Pajak 2008 yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah:

- Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp18.381.508.515,00;
- Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp37.267.022.265,00;
- Koreksi Biaya di luar usaha sebesar Rp44.848.326.487,00;
- Koreksi Penyesuaian fiskal sebesar Rp3.955.068.974,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar terdapat Peredaran Usaha sebesar Rp18.381.508.515,00?;
2. Apakah benar terdapat Harga Pokok Penjualan sebesar Rp37.267.022.265,00?;
3. Apakah benar terdapat Biaya di luar usaha sebesar Rp44.848.326.487,00?;
4. Apakah benar terdapat Penyesuaian fiskal sebesar Rp3.955.068.974,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp18.381.508.515,00, Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp37.267.022.265,00, Koreksi Biaya di luar usaha sebesar Rp44.848.326.487,00, dan Koreksi Penyesuaian fiskal sebesar Rp3.955.068.974,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekapitulasi Pengadilan Pajak adalah:

No	Uraian Sengketa Banding (Koreksi)	Nilai Sengketa/Koreksi (Rp)	Dibatalkan Majelis (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)
1	Peredaran Usaha	18.381.508.515	0	18.381.508.515
2	Harga Pokok Penjualan	37.267.022.265	37.267.022.265	0
3	Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usaha			0
	a. Biaya Bunga Pinjaman	19.780.457.929	19.780.457.929	0
	b. Selisih Kurs	25.067.868.558	25.067.868.558	0
	Sub Jumlah	44.848.326.487	44.848.326.487	0
4	Penyesuaian Fiskal Negatif	3.955.068.974	3.357.964.749	597.104.225
	Jumlah	104.451.926.241	85.473.313.501	18.978.612.740

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4827/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4827/B/PK/Pjk/2023